

ABSTRAK

Rima Umi Fauziya: *Analisis putusan Disparitas Nomor 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg, 0227/Pdt.G/2015/PTA.Badg. dan 345/K/Ag/2016 (Tentang Pembatalan Nikah Poligami)*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya disparitas putusan antara putusan ditingkat PA, PTA, dan Kasasi yang memeriksa perkara pembatalan nikah poligami. Dimana disparitas ini menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak yang memiliki perkara, area hukum, dan dasar hukum yang sama akan tetapi majlis hakim berbeda-beda dalam menerapkan hukumnya, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan pasal 4 dan 5 yang menyatakan poligami tanpa izin istri pertama akan batal demi hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim, temuan hukum yang digunakan serta disparitas diantara ketiga putusan, Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi tentang pembatalan nikah poligami.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa salah satu produk Pengadilan Agama adalah putusan yang di dalamnya memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan Undang-Undang yang berlaku, dan putusan Pengadilan Agama merupakan bentuk dari penerapan hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan studi dokumentasi terhadap putusan PA, PTA, dan Kasasi tentang pembatalan nikah poligami. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis salinan putusan yang langsung diterima dari PA Bandung serta study pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pertimbangan hukum hakim adalah; Pertimbangan hukum pada putusan pembatalan nikah poligami ditingkat pertama menggunakan asas *contra legem* hakim menetapkan menolak pembatalan nikah poligami, dengan dasar pertimbangan yang digunakan adalah pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam dengan penafsiran yang berbeda. Berbeda dengan Mahkamah Agung lebih sistematis dalam menerapkan hukum dan mempertimbangkan *kemudharatan* yang akan terjadi bila perkara tersebut tidak dibatalkan (2) Penemuan hukumnya yaitu; Pengadilan Agama dan Banding mengesampingkan Undang-Undang pasal 4 dan pasal 5 serta lebih mengedepankan pasal 71 huruf a dengan penafsiran yang berbeda dan tingkat Kasasi lebih mengedepankan pasal-pasal yang dikesampingkan oleh tingkat pertama dan Banding. (3) Disparitas dari ketiga putusan tersebut yaitu; *pertama*, majlis hakim tingkat pertama menolak pembatalan nikah poligami. *Kedua*, majlis hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan tingkat pertama dan membenarkan pertimbangan tingkat pertama tersebut. *Ketiga*, Mahkamah Agung mengabulkan pembatalan nikah poligami

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa terjadi disparitas di dalam ketiga putusan tentang pembatalan nikah poligami. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengadilan tingkat pertama dan banding lebih menerapkan nilai keadilan bagi para pihak sedangkan kasasi menerapkan kepastian hukum.